



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 146 / PID / 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : TAMRIN Bin (Alm) SUBINI;
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/01 Mei 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alur Baung Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SUNARMAN Bin (Alm) KLUYUR ;
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alur Selalas Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

Nama lengkap : UNTUNG Bin (Alm) DAHLIL ;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alur Selalas Kec. Karang Baru Kab. Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;
- Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
- Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAMLI HUSEN, SH dan KADRI SUFI, SH beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Juni 2016, Nomor. 84/Pid.Sus.LH/2016/PN-Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 21 April 2016, Nomor. REG . PERK: PDM-54/ JTH/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAMRIN Bin (Alm) SUBINI secara bersama-sama dengan terdakwa SUNARMAN Bin (Alm) KLUYUR dan terdakwa UNTUNG Bin (Alm) DAHLIL pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib mereka terdakwa bersama dengan saksi Junaidi dan saksi Norman ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pihak Dinas Kehutanan di Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar, karena melakukan penebangan kayu di hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna oranye.
- Bahwa terhadap lokasi penebangan kayu yang mereka terdakwa lakukan tidak memiliki alas hak dan izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mereka terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Bang Adek (DPO) untuk melakukan penebangan di lokasi hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar.
- Bahwa mereka tersangka jelaskan bahwa mereka berada di dalam Hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar Prov. Aceh sudah 20 hari dimana pada saat hari jum'at libur untuk keluar dari dalam hutan.
- Bahwa pohon yang telah di tebang dan di belah oleh mereka tersangka, kemudian kayu tersebut dilangsir oleh sdr JUNAIDI dan sdr NORMAN ke tempat pengumpulan kayu dan setelah itu baru datang mobil angkut untuk mengambil kayu tersebut.
- Bahwa cara saudara JUNAIDI dan sdr NORMAN melangsir kayu yang telah dibelah (diolah) dari lokasi ke tempat pengumpulan kayu yaitu dengan cara mengikat tali pada kayu yang telah diolah kemudian menariknya ke tempat pengumpulan kayu dengan jarak sekitar 1 Km dari lokasi penebangan kayu.
- Bahwa mereka terdakwa menebang kayu di hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar atas perintah sdr. Bang Adek (DPO), dan di beri upah perkubik sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 2 (dua) mesin chainsaw warna oranye tersebut adalah Sdr. Bang Adek (DPO) yang merupakan toke dan yang memerintahkan mereka terdakwa untuk menebang kayu.
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Titik koordinat 1 : E 95° 15' 55,866" N 05° 19' 26,504"
 - b. Titik koordinat 2 : E 95° 15' 56,032" N 05° 19' 26,573"
 - c. Titik koordinat 3 : E 95° 15' 45,197" N 05° 19' 30,208"
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh mereka terdakwa berada dalam kawasan hutan lindung, sesuai dengan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 103 / MenLHK-II / 2015 , tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 / MENHUT-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.
- Bahwa mereka terdakwa melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin dan dokumen resmi dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa TAMRIN Bin (Alm) SUBINI secara bersama-sama dengan terdakwa SUNARMAN Bin (Alm) KLUYUR dan terdakwa UNTUNG Bin (Alm) DAHLIL pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib mereka terdakwa bersama dengan saksi Junaidi dan saksi Norman ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pihak Dinas Kehutanan di Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar, karena melakukan penebangan kayu di hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna oranye .
- Bahwa terhadap lokasi penebangan kayu yang mereka terdakwa lakukan tidak memiliki alas hak dan izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa mereka terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Bang Adek (DPO) untuk melakukan penebangan dilokasi hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar.
- Bahwa mereka tersangka jelaskan bahwa mereka berada di dalam Hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar Prov. Aceh sudah 20 hari dimana pada saat hari jum'at libur untuk keluar dari dalam hutan.
- Bahwa pohon yang telah di tebang dan di belah oleh mereka tersangka, kemudian kayu tersebut dilangsir oleh sdr JUNAIDI dan sdr NORMAN ke tempat pengumpulan kayu dan setelah itu baru datang mobil angkut untuk mengambil kayu tersebut.
- Bahwa cara saudara JUNAIDI dan sdr NORMAN melangsir kayu yang telah dibelah (diolah) dari lokasi ke tempat pengumpulan kayu yaitu dengan cara mengikat tali pada kayu yang telah diolah kemudian menariknya ke tempat pengumpulan kayu dengan jarak sekitar 1 Km dari lokasi penebangan kayu.
- Bahwa mereka terdakwa menebang kayu di hutan Desa Lamsenia Kec. Leupung Kab. Aceh Besar atas perintah sdr. Bang Adek (DPO), dan di beri upah perkubik sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik 2 (dua) mesin chainsaw warna oranye tersebut adalah Sdr. Bang Adek (DPO) yang merupakan toke dan yang memerintahkan mereka terdakwa untuk menebang kayu.

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Titik koordinat 1 : E 95° 15' 55,866" N 05° 19' 26,504"
 - b. Titik koordinat 2 : E 95° 15' 56,032" N 05° 19' 26,573"
 - c. Titik koordinat 3 : E 95° 15' 45,197" N 05° 19' 30,208"
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh mereka terdakwa berada dalam kawasan hutan lindung, sesuai dengan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 103 / MenLHK-II / 2015 , tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 / MENHUT-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh
- Bahwa mereka terdakwa melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin dan dokumen resmi dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 13 Juni 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-54/JTH/04/2016, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I TAMRIN Bin (Alm) SUBINI, terdakwa II SUNARMAN Bin (Alm) KLUYUR dan terdakwa III UNTUNG Bin (Alm) DAHLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin chainsaw warna oranye;

- Kayu jenis Jenis Rimba Campuran dengan ukuran sebagai berikut;

4 M x 25 Cm x 5 Cm = 26 Keping = 1,300 M3;

4 M x 20 Cm x 5 Cm = 25 Keping = 1,000 M3;

4 M x 14 Cm x 7 Cm = 2 Keping = 0,078 M3;

5 M x 20 Cm x 5 Cm = 3 Keping = 0,150 M3;

Total Keseluruhan 56 (lima puluh enam) Keping atau 2,528 M³ (dua koma lima ratus dua puluh delapan) meter kubik;

- Tali Nilon panjang ±1,5 (satu koma lima) meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUNAIDI Bin Alm.

KLOMPROH, Cs.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Juni 2016, Nomor. 84/Pid.Sus.LH/2016/PN-Jth, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN Bin (Alm) SUBINI, Terdakwa II SUNARMAN Bin (Alm) KLUYUR dan Terdakwa III UNTUNG Bin (Alm) DAHLIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin Chainsaw warna orange ;
- Kayu jenis rimba campuran dengan ukuran sebagai berikut : 4 m x 25 cm x 5 cm = 26 keping = 1.300 m³, 4 m x 20 cm x 5 cm = 25 keping = 1.000 m³, 4 m x 14 cm x 7 cm = 2 keping = 0,078 m³, 5 m x 20 cm x 55 cm = 3 keping = 0,150 m³ dengan total keseluruhan 56 (lima puluh enam) keping atau 2,528 m³ (dua koma lima ratus dua puluh delapan) meter kubik
- Tali nilon panjang 1,5 (satu koma lima) meter ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan akta yang dibuat oleh AMIR DAHYAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 24 Juni 2016, Nomor. 12/Akta.Pid/2016/PN-Jth, dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada para Terdakwa dengan surat pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 27 Juni 2016, Nomor. 12 /Akta.Pid / 2016 /PN-Jth ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan surat pemberitahuan tanggal 29 Juni 2016, Nomor. WI.U18/1008/HK.01/VI/2016 dan Nomor. WI.U18/1002/HK.01/VI/2016 terhitung mulai tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Juni 2016 Nomor. 84/Pid.Sus.LH/2016/PN- Jth, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”** oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Juni 2016 Nomor. 84/Pid.Sus.LH/2016/PN- Jth, cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa ditetapkan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Juni 2016 Nomor. 84/Pid.Sus.LH/2016/PN-Jth yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 4 Agustus 2016**, oleh kami ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH. MH dan MASRIMAL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016, Nomor. 146/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. MARATUA RAMBE, SH. MH

d.t.o

2. MASRIMAL, SH

Ketua Majelis

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 19611231 198503 1029

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor.146/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)